

TIM – PENGARSIPAN – PENYUSUNAN

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 29/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM/PANITIA/PELAKSANA PENGARSIPAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b dan p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim/Panitia/Pelaksana Pengarsipan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 01 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Penunjukan nama-nama Tim/Panitia/Pelaksana pengarsipan dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. Tim/Panitia/Pelaksana melaksanakan kegiatan pengarsipan dan penyusunan

buku himpunan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Maret 2014.
- Lampiran 1 halaman.